

KEGIATAN MONOPOLI SEDIAAN FARMASI DAN PERALATAN MEDIS
DENGAN CARA PENIMBUNAN OLEH PIHAK
YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB PADA MASA PANDEMI

RIZKI

Fakultas Hukum Universitas prima Indonesia
Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera utara
Email : rizki@unprimdn.ac.id

ABSTRAK

Pada masa-masa pandemi saat ini sering terdapat persoalan serius terkait penimbunan sediaan farmasi dan peralatan medis seperti masker, obat-obat respiratory, APD (Alat perlindungan diri), dan lain-lain. Persoalan-persoalan ini menyebabkan lonjakan harga yang tinggi di pasaran alat kesehatan yang ada, hal ini termasuk kedalam pelanggaran hukum konsumen yang serius. Dalam jurnal ini akan dijelaskan bagaimana persoalan ini dikaji dalam hukum pidana perlindungan konsumen. Ketentuan hukum pidana dalam undang-undang Persaingan Usaha dapat digunakan apabila penimbunan ini merupakan bagian dari penetapan harga, penguasaan pasar dan pemasaran barang yang bersifat praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Kata kunci : Monopoli, Akibat Hukum, Persaingan Usaha Tidak Sehat

ABSTRACT

During the current pandemic, there are often serious problems related to the hoarding of pharmaceutical preparations and medical equipment such as masks, respiratory drugs, APD (Personal Protective Equipment), and others. These problems cause high price spikes in the existing medical device market, this is a serious violation of consumer law. This journal will explain how this issue is studied in consumer protection criminal law. The criminal law provisions in the Business Competition Law can be used if this hoarding is part of price fixing, market control and marketing of goods that are monopolistic practices or unfair business competition.

Keywords: Monopoly, Legal Consequences, Unfair Business Competition

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian itu sangat ditopang oleh perdagangan, Jika perdagangan lancar maka perekonomian juga lancar dan sebaliknya. Pembangunan nasional di bidang ekonomi penyusunan serta pelaksanaannya berdasarkan tujuan-tujuan untuk kemajuan kesejahteraan umum. Keutamaan kesejahteraan umum ini akan terwujud apabila pelaksanaan perekonomian nasional mengutamakan asas demokrasi yang berlandaskan pada prinsip kebersamaan yang hakiki, gotong royong menuju keadilan sosial, kesinambungan yang berwawasan pada kepentingan lingkungan serta sosial, kemandirian pelaku dalam pasar, serta tekad untuk membangun ekonomi nasional yang kuat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum

dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perdagangan sebagai roda penggerak yang utama perekonomian nasional seharusnya berhaluan pada tujuan-tujuan nasionalistik. Sehingga, perlu adanya perspektif untuk memandang bahwasanya perdagangan bukan lagi sebatas aktivitas transaksional terhadap komoditas barang/jasa. Di situasi pasar bebas, ketika batas-batas negara tidak lagi kaku, pola interaksi yang mencair dan komunikasi yang meluas berkat bantuan teknologi, era ketika perdagangan antar negara sangat mudah dilakukan, pelaku usaha harus tetap menjunjung tinggi prinsip kepentingan masyarakat nasional. Perdagangan harus kembali kepada harkat kehidupan berbangsa, inilah cita-cita yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang mulia itu.

Pelaksanaan kegiatan perekonomian kadang kala terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu dibutuhkan perangkat hukum dalam memberikan batasan dan mengatur kegiatan perekonomian. Diakui bahwa antara ekonomi dan hukum memang berkaitan erat, karena antara satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi sejarah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan hukum di dunia. Perkembangan ekonomi sangat mempengaruhi dinamika

perundangan hukum di Indonesia, sebaliknya perubahan-perubahan yang terjadi pada hukum akan memberikan dampak yang luas serta signifikan terhadap kemajuan dan efektifitas bidang ekonomi.¹

Salah-satu jenis kejahatan yang sering dilakukan oleh pelaku usaha adalah penimbunan barang. Penimbunan barang ini seringkali dilakukan terhadap barang yang penting atau berguna bagi kehidupan manusia, yang familiar dikenal sebagai barang-barang kebutuhan pokok atau kebutuhan primer yang penting dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (selanjutnya disingkat Perpres No 71/2015) menyatakan bahwasanya barang-barang kebutuhan Pokok merupakan peruntukan barang yang manfaatnya menyangkut kemaslahatan hajat hidup masyarakat luas, skala pemenuhan kebutuhan yang sifatnya primer sangat tinggi sehingga menjadi faktor pendukung utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan beradab.

Pemahaman terhadap klasifikasi barang kebutuhan pokok menyangkut kebutuhan komoditas barang yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari seperti komoditas beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium. Selanjutnya, pemahaman terhadap komoditas barang yang dianggap penting secara teknis menyangkut komoditas barang yang sifatnya strategis sehingga sangat berperan krusial dalam pemenuhan dan kelancaran pembangunan nasional, contoh barang penting menurut pemahaman tersebut seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas.

Penimbunan barang adalah pembelian bahan makanan secara besar-besaran, kemudian ditimbun sehingga harganya naik., dan termasuk pada penguasaan atas produksi, pemasaran barang dan atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.² Penimbunan secara teknis menyangkut situasi dan kondisi lalu lintas keluar-masuk barang menyangkut volume permintaan (demand) yang akan berjumlah lebih tinggi (baik intensitas maupun kuantitasnya) daripada volume penawaran (supply). Situasi dan kondisi sebuah komoditas barang mengalami penimbunan akan mengarah pada kejadian-kejadian terkait inflasi dan kenaikan harga barang yang melesat. Secara logis, kuantitas tinggi

¹ Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Kencana, Jakarta. 2008. h. 6

² Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001. h. 362-363

peredaran uang akan melampaui angka produksi barang dalam statistik, inilah fase penimbunan barang akan menciptakan keadaan di mana volume permintaan lebih tinggi dari volume penawaran. Pasar akan mengalami kelangkaan komoditas barang yang beredar, adapun bila barang tertentu itu tersedia, maka banderol harga akan menjadi sangat tinggi. Inilah situasi terjadinya “makar ekonomi” atau kondisi ketika pelaku usaha yang melakukan penimbunan barang melakukan kecurangan yang merusak stabilitas pasar.

Kecurangan pelaku penimbun komoditas barang memiliki pola yang terbaca sebagai berikut: pelaku usaha yang telah memiliki niat curang akan melakukan aktifitas memborong komoditas barang, sehingga menjadikan barang tersebut mengalami kelangkaan, dan setelah beberapa waktu akan dapat menjualnya dengan margin keuntungan yang sangat tinggi. Tindakan “sengaja memborong” dengan tindakan susulan “menimbun barang” yang sangat dicari masyarakat, akan menghasilkan “kenaikan harga”. Pola seperti inilah yang kerap muncul dalam praktik penimbunan barang.

Dunia sekarang menghadapi Pandemi COVID 19 (Corona) yang bermula di Wuhan. Kemudian menyebar ke negara-negara termasuk ke Indonesia, dampaknya dari virus Corona menyebabkan banyak orang melakukan

penimbunan terhadap alat-alat kesehatan, misalnya masker, sarung tangan medis, alkohol dan larutan pembersih tangan sampai harganya naik dan sangat merugikan masyarakat sebagai pihak konsumen. Virus corona ramai diketahui banyak orang, seorang dokter bernama Li Wenliang telah memberikan informasi soal kemunculan virus tersebut. Dia memberikan pesan yang mengejutkan di grup alumni sekolah kedokterannya melalui aplikasi pesan singkat yang populer di China, WeChat. Badan kesehatan dunia (WHO) sebelumnya menyatakan bahwa kemungkinan, hewan menjadi sumber utama dari virus ini. Namun, beberapa penularan secara terbatas antara manusia bisa terjadi dengan kontak dekat. Dokter spesialis Erlina Burhan dari Pokja Infeksi Pengurus Pusat PDPI juga mengatakan, kasus pneumonia berat ini dimulai dari sebuah pasar ikan yang juga menjual unggas di Wuhan, Tiongkok. Dalam wabah ini banyak masyarakat yang memanfaatkan wabah ini untuk melakukan Penimbunan. Dengan mengirim masker dalam jumlah besar ke China. Di Indonesia juga sudah mulai banyak masyarakat yang melakukan penimbunan.

Penimbunan komoditas barang kesehatan ini terlihat dengan munculnya fakta bahwa kuantitas uang yang beredar lebih tinggi dibandingkan kuantitas barang. Di tengah maraknya wabah virus corona

pada awal Februari menyerang di Wuhan, banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan masker untuk dikirim ke China, di Indonesia Polda Jawa Tengah menangkap tiga pelaku Penimbunan Masker dan alat Kesehatan. Para tersangka diamankan dengan barang bukti 4000 lembar masker dan antiseptik. Mereka mengaku menjual masker dan antiseptik lewat Facebook dengan menyertakan nomor yang bisa dihubungi. Pada saat itu masyarakat panik berusaha mencari barang yang sudah Langka. Hingga pada saat itu mereka sudah menjual 30 kardus masker yang mereka timbun sejak Februari 2020. Mereka menjual masker tersebut dengan harga 275 ribu/pack yang berisi 50 lembar. Padahal harga normal hanya sekitar 30-40 ribuan per pack. Sedangkan mereka juga menjual antiseptik dengan harga 165 ribu dengan ukuran 500ml. Mereka menjual via online dan COD (Cash On Delivery) terjual paling banyak adalah via Online. Sementara itu Polisi menemukan 600 masker di kompleks Pergudangan MJP Cargo. Di tempat tersebut pihak kepolisian menemukan kardus-kardus berjumlah 240 kardus. 1 kardus berisi 40 kotak kecil, satu kotak berisi 50 masker keseluruhan ada 600 ribu masker.³

Indonesia pada dasarnya telah memiliki beberapa aturan yang tersebar

³ Redaksi. Tiga pelaku penimbunan masker ditangkap. Duta, 5 Maret 2020. h.7.

dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelanggaran penimbunan barang, salah-satunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disingkat UU No. 7/2014). Pasal 29 menyatakan bahwa:

1. “Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.”
2. “Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.”
3. “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.”

Perundangan di atas jelas bertujuan untuk melarang praktik penimbunan barang. Di sisi lain, keberadaan perundangan yang tegas dan kuat akan menciptakan pembatasan ruang yang signifikan dan progresif terhadap tindakan

kecurangan-kecurangan dalam perekonomian. Sehingga, konsumen atau dalam topik penulisan ini akan sering disebut sebagai masyarakat, akan mendapatkan perlindungan dari “kelangkaan” dan “kenaikan harga” yang merugikan atas komoditas barang pokok/penting.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas yang akan dibahas lebih rinci dalam jurnal ini yaitu

1. Bagaimana jenis persaingan usaha tidak sehat di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku monopoli dengan cara penimbunan Alkes di masa pandemi menurut perundang-undangan di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian jurnal ini adalah metode yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan melalui analisa norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan inti permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui studi kepustakaan yang berarti melakukan pengkajian dalam sumber bahan hukum

primer, hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier. Lalu, pendekatan yang dipergunakan saat menguraikan jurnal ini adalah pendekatan kualitatif dan saat menganalisa menggunakan penalaran induktif.

D. Hasil Penelirian dan Pembahasan

1. Jenis Persaingan Usaha Tidak Sehat

Secara garis besar jenis persaingan usaha yang tidak sehat yang terdapat dalam suatu perekonomian pada dasarnya adalah :⁴

1. Kartel (hambatan horizontal),
2. Perjanjian tertutup (hambatan vertikal),
3. Merger, dan
4. Monopoli.

Persaingan usaha tidak sehat pertama yakni kartel atau hambatan horizontal adalah suatu perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis antara beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan produksi, atau pemasaran barang atau jasa sehingga diperoleh harga tinggi. Kartel pada gilirannya berupaya untuk memaksimalkan keuntungan pelaku usaha yang mana kartel merupakan suatu hambatan persaingan yang paling banyak

⁴ Muliawan, Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tinjauan Hukum, diakses melalui <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>

merugikan masyarakat, sehingga di antara Undang-Undang Monopoli di banyak negara kartel dilarang sama sekali. Hal ini karena kartel dapat merubah struktur pasar menjadi monopolistik. Kartel juga dapat berupa pembagian wilayah pemasaran maupun pembatasan (quota) barang atau jasa. Dalam keadaan perekonomian yang sedang baik kartel dengan mudah terbentuk, sedangkan kartel akan terpecah kalau keadaan ekonomi sedang mengalami resesi. Selain kartel juga akan mudah terbentuk apabila barang yang diperdagangkan adalah barang massal yang sifatnya homogen sehingga dengan mudah dapat disubstitusikan dengan barang sejenis dengan struktur pasar tetap dipertahankan.⁵

Persaingan usaha tidak sehat yang kedua adalah perjanjian tertutup (*exclusive dealing*) adalah suatu hambatan vertikal berupa suatu perjanjian antara produsen atau importir dengan pedagang pengecer yang menyatakan bahwa pedagang pengecer hanya diperkenankan untuk menjual merek barang tertentu sebagai contoh sering kita temui bahwa khusus untuk merek minyak wangi tertentu hanya boleh dijual di tempat yang eksklusif. Dalam kasus ini pedagang pengecer dilarang menjual merek barang lain kecuali yang telah ditetapkan oleh produsen atau

importir tertentu dalam pasar yang bersangkutan (*relevant market*). Suatu perjanjian tertutup dapat merugikan masyarakat dan akan mengarah ke struktur pasar monopoli.⁶

Jenis persaingan usaha yang ketiga adalah merger. Secara umum merger dapat didefinisikan sebagai penggabungan dua atau lebih pelaku usaha menjadi satu pelaku usaha. Suatu kegiatan merger dapat menjadi suatu pengambilalihan (*acquisition*) apabila penggabungan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku usaha yang digabung. Dua atau beberapa pelaku usaha sejenis yang bergabung akan menciptakan integrasi horizontal sedangkan apabila dua pelaku usaha yang menjadi pemasok pelaku usaha lain maka akan membentuk integrasi vertikal. Meskipun merger atau pengambilalihan dapat meningkatkan produktivitas pelaku usaha baru, namun suatu merger atau pengambilalihan perlu mendapat pengawasan dan pengendalian, karena pengambilalihan dan merger dapat menciptakan konsentrasi kekuatan yang dapat mempengaruhi struktur pasar sehingga dapat mengarah ke pasar monopolistik.⁷

Persaingan usaha yang tidak sehat akan melahirkan monopoli. Bagi para

⁵ *Ibid*,

⁶ *Ibid*,

⁷ *Ibid*,

ekonomi defenisi monopoli adalah suatu struktur pasar dimana hanya terdapat satu produsen atau penjual. Sedangkan pengertian monopoli bagi masyarakat adalah adanya satu produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan monopoli apabila produsen atau penjual tersebut mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar bagi barang atau jasa yang diperdagangkannya, jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan monopoli adalah suatu keadaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: ⁸

1. hanya ada satu produsen atau penjual,
2. tidak ada produsen lain menghasilkan produk yang dapat mengganti secara baik produk yang dihasilkan pelaku usaha monopoli,
3. adanya suatu hambatan baik secara alamiah, teknis atau hukum.

Kalau melihat hal tersebut di atas maka ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di antaranya adalah :⁹

1. kebijaksanaan perdagangan,
2. pemberian hak monopoli oleh pemerintah,
3. kebijaksanaan investasi,

4. kebijaksanaan pajak,
5. dan pengaturan harga oleh pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang pengaturan monopoli terdapat 2 (dua) kelompok karakteristik yaitu :¹⁰

1. kelompok pasal yang memiliki karakteristik rule of reason dan
2. kelompok pasal yang memiliki karakteristik perse illegal

Rule of reason dapat diartikan bahwa dalam melakukan praktik bisnisnya pelaku usaha (baik dalam melakukan perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan) tidak secara otomatis dilarang. Akan tetapi pelanggaran terhadap pasal yang mengandung aturan rule of reason masih membutuhkan suatu pembuktian, dan pembuktian ini harus dilakukan oleh suatu majelis yang menangani kasus ini yang dibentuk oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) , kelompok pasal ini dapat dengan mudah dilihat dari teks pasalnya yang dalam kalimatnya selalu dikatakan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan yang dimaksud dengan perse illegal (atau violation atau offense) adalah suatu praktik bisnis pelaku usaha yang secara tegas dan mutlak dilarang, sehingga tidak tersedia

⁸ *Ibid*,

⁹ *Ibid*,

¹⁰ *Ibid*,

ruang untuk melakukan pembenaran atas praktik bisnis tersebut.¹¹

2. Akibat Hukum Bagi Pelaku Monopoli Dengan Cara Penimbunan Alkes Di Masa Pandemi Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia.

Dalam situasi pandemi, penerapan hukum pidana dengan sanksi tegas menjadi sangat penting untuk diprioritaskan terhadap pelaku yang menimbun APD. Hukum pidana dapat saja memberikan peranan lebih dari sekadar pemberlakuannya dalam kondisi biasa dengan prinsip *ultimum remedium*, sebagaimana pembahasan terdahulu, melainkan berperan sebaliknya sebagai *primum remedium* atau upaya prioritas utama karena kondisi pandemi. Sebab, dalam situasi pandemi, keberadaan dan ketersediaan APD menjadi sangat penting bagi masyarakat dan bahkan negara. Pada kondisi demikian, instrumen hukum pidana relevan ditempatkan sebagai *primum remedium* terhadap pelanggaran di bidang perlindungan konsumen, mengingat bentuk pelanggaran tersebut sangat tercela¹² dengan ancaman serius bagi

keberlangsungan kehidupan manusia.¹³ Kondisi dan situasi inilah yang memungkinkan untuk mengubah sifat hukum pidana yang semula *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*, guna mengentaskan permasalahan penimbunan APD sebagai pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Dalam hal ini, ketentuan tentang penimbunan barang untuk kepentingan konsumen ini dilihat pada UU Perdagangan (UU Nomor 7 Tahun 2014) dan UU Persaingan Usaha (UU Nomor 5 Tahun 1999).

UU Perdagangan merupakan UU yang mengatur kegiatan perdagangan, yaitu “tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”.¹⁴ Ini artinya, UU ini mengatur pula, dalam konteks permasalahan dalam artikel ini, kegiatan transaksi berkaitan dengan APD. Adanya aturan tentang perdagangan sendiri menunjukkan bahwa dalam kegiatan

¹¹ *Ibid*,

¹² Loebby Loqman, “Hukum Pidana di Bidang Perekonomian”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 24, 5 (1994), hlm. 369.

¹³ Hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia dan harta benda. Ketika suatu perbuatan telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan jiwa manusia, maka perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan moral dan layak dikenai sanksi pidana, dan karenanya dalam hal ini hukum pidana menjadi yang utama (*primum remedium*). Lidya Suryani Widayati, “*Ultimum Remedium* dalam Bidang Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22, 1 (2015), hlm. 22.

¹⁴ Pasal 1 angka 1 UU Perdagangan.

perekonomian termasuk perdagangan, peran pemerintah sesungguhnya mutlak, agar, antara lain, tersedianya barang-barang publik dan terhindarnya kegagalan pasar.¹⁵

Dalam kaitannya dengan penimbunan APD yang kemudian berdampak pada kelangkaan ketersediaannya dan harganya yang melambung tinggi, maka hal ini mengindikasikan tidak terwujudnya ketersediaan barang-barang publik sekaligus juga kegagalan pasar. Karena itu, intervensi pemerintah dalam soal ini menjadi sangat penting. Artikel ini tidak membahas intervensi pemerintah secara langsung dalam penyediaan APD, melainkan bagaimana instrumen hukum pidana dapat digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang menyebabkan kegagalan ketersediaan APD atau mekanisme pasarnya. Oleh karenanya, kegiatan-kegiatan yang memang dimaksudkan menghambat ketersediaan dalam perdagangan APD, perlu ditinjau lebih dalam UU Perdagangan.

Dalam UU Perdagangan, sesungguhnya ada ketentuan yang mengatur larangan kegiatan yang menyebabkan ketersediaan barang menjadi langka, yaitu ketentuan Pasal 107 “Pelaku

Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Ketentuan ini pada prinsipnya melarang pelaku usaha melakukan penyimpanan barang pokok maupun penting dalam jumlah dan kurun waktu tertentu pada saat mengalami kelangkaan, kenaikan harga, dan hambatan perdagangan. Kegiatan penyimpanan semacam itu biasanya juga disebut dengan ketentuan tentang larangan penimbunan barang.

UU Persaingan Usaha relevan digunakan manakala penimbunan tersebut termasuk ke dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam UU Persaingan Usaha, ada 10 jenis perjanjian dan enam kegiatan yang dikategorikan dilarang. Meskipun demikian, dalam konteks bahasan artikel ini tidak seluruh perjanjian dan kegiatan yang dilarang itu relevan, dan karenanya bagian berikut hanya membahas larangan perjanjian dan kegiatan yang memiliki relevansi.

¹⁵ Edy Suandi Hamid, “Peran dan Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, 4, 1 (1999), hlm. 52.

Pertama oligopoli. Larangan oligopoli ini mengacu pada Pasal 4 Ayat (1) UU Persaingan Usaha, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” Ketentuan ini dalam hukum persaingan usaha kemudian dikenali sebagai perjanjian oligopoli, yaitu perjanjian yang menciptakan stuktur pasar, di mana di dalam pasar tersebut hanya terdiri dari sedikit pelaku usaha, sehingga mempengaruhi harga pasar dan perilaku perusahaan lainnya. Karena adanya saling mempengaruhi itu, maka dalam pasar oligopoli telah terjadi interdependensi antar pelaku usaha yang bersaing, yang memaksa pelaku usaha untuk mempertimbangkan reaksi pesaingnya ketika membuat suatu keputusan dalam menetapkan harga jual.¹⁶

Namun demikian, perjanjian oligopoli sendiri merupakan ketentuan yang *rule of reason*, yang artinya perjanjiannya sendiri tidaklah dilarang selama tidak mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak

sehat.¹⁷ Dalam UU Persaingan Usaha disebutkan, situasi oligopoli ini patut diduga terjadi jika dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 persen pangsa pasar satu jenis barang.¹⁸ Dalam kaitannya dengan penimbunan APD, maka oligopoli patut diduga terjadi apabila 75 persen penguasaan produksi dan atau pemasaran APD ternyata dikuasai oleh kelompok pelaku usaha tertentu, yang kemudian mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Kedua, perjanjian penetapan harga. Larangan ini mengacu pada Pasal 5 ayat (1) UU Persaingan Usaha, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”. Dalam persaingan usaha, perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya,¹⁹ yang dengan demikian jelas mengabaikan

¹⁶ Daniel Agustino, “Karakteristik Harga dan Pengawasan KPPU terhadap Industri Oligopoli”, *Jurnal Persaingan Usaha*, 3 (2010), hlm. 16-17.

¹⁷ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*, ed. Ningrum Natasya Sirait, Andi Fahmi Lubis, dan Helena Wirastri Wulandari (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), hlm. 92.93.

¹⁸ Pasal 4 ayat (2) UU Persaingan Usaha.

¹⁹ Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha*, hlm. 95.

keseimbangan kepentingan pelaku usaha lainnya serta masyarakat selaku konsumen.²⁰ Ketentuan larangan ini sendiri dalam hukum persaingan usaha termasuk sebagai per se illegal, yang berarti tidak perlu dibuktikan apakah menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau tidak, yang terpenting dibuktikan telah ada kesepakatan tentang harga yang harus dibayar konsumen.

Dalam kaitannya dengan penimbunan APD, ketentuan larangan penetapan harga ini dapat dikenakan apabila penimbunan APD yang terjadi pada masa pandemi ini ternyata bagian dari suatu kesepakatan penetapan harga APD yang harus dibayar konsumen. Hal ini mungkin mengingat ketersediaan APD sendiri kemudian menjadi langka, dan tatkala ada, harga untuk memerolehnya menjadi sangat mahal.

Ketiga, kartel. Larangan ini mengacu pada Pasal 11 UU Persaingan Usaha, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Dalam

ketentuan ini, maka kartel berarti bisa berupa pengaturan produksi ataupun pemasaran suatu barang. Dikaitkan dengan aktivitas penimbunan APD, maka bisa jadi hal itu terkait pengaturan produksi, namun lebih besar kemungkinannya dalam pemasarannya.

Namun demikian, ketentuan kartel dalam Pasal 11 itu sesungguhnya ketentuan yang bersifat rule of reason. Hal ini dikarenakan terdapatnya kata “dapat mengakibatkan” di sana, yang berarti perjanjian ini menjadi terlarang apabila menimbulkan akibat praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Apabila tidak menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, berarti perjanjiannya tidaklah dilarang.

Keempat, monopoli. Larangan ini merujuk pada Pasal 17 ayat (1) UU Persaingan Usaha, “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Larangan monopoli ini berbeda dengan tiga larangan sebelumnya yang merupakan bagian dari perjanjian yang berarti pasti melibatkan lebih dari satu pelaku usaha, melainkan dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha patut diduga melakukan monopoli ini jika, antara lain,

²⁰ Azizah, *Konsep Pengembangan Pendekatan Struktural dalam Perjanjian Penetapan Harga pada Putusan KPPU*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 43, 4 (2013), hlm. 519.

menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.²¹ Karena ada kata “dapat mengakibatkan”, maka ketentuan ini termasuk *rule of reason*, yang berarti penguasaan tersebut harus berdampak pada praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Agar ketentuan kartel ini dapat dikenakan untuk menindak aktivitas penimbunan APD, maka ada dua hal yang harus dipenuhi. Pertama, pelaku penimbunan ini merupakan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang menguasai produksi atau pemasaran APD (tertentu) yang mencapai lebih 50 persen. Kedua, penimbunan ini mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Kelima, penguasaan pasar. Larangan ini didasarkan pada Pasal 19 UU Persaingan Usaha, yang melarang pelaku usaha, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lainnya, melakukan satu atau beberapa kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat berupa, salah satunya, membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan. Dalam ketentuan ini, yang dilarang adalah penguasaan pasar berupa, salah satunya dan ini yang relevan dengan penimbunan

APD, pembatasan peredaran dan atau penjualan barang, yang berakibat praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena ada implikasi yang harus dibuktikan terlebih dahulu, maka ketentuan ini tergolong sebagai *rule of reason*.

Dari kelima larangan tersebut, hanya perjanjian penetapan harga yang tergolong sebagai pelanggaran yang cukup dibuktikan dengan adanya kesepakatan saja, sementara selebihnya, selain harus ada perjanjian atau kegiatan tertentu yang bisa dibuktikan, juga masih memerlukan pembuktian berikutnya berupa akibat praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkannya.

Dari aspek hukum pidana, kelima larangan tersebut juga termasuk sebagai larangan yang dapat diancam pidana. Larangan oligopoli, kartel, monopoli, dan penguasaan pasar, berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU Persaingan Usaha diancam pidana denda 25 sampai 100 miliar rupiah, atau pidana kurungan pengganti denda maksimal enam bulan. Untuk larangan perjanjian penetapan harga, berdasarkan Pasal 48 ayat (2) diancam pidana denda 5 sampai 25 miliar rupiah, atau pidana kurungan pengganti denda maksimal lima bulan. Perbedaan ancaman pidana pada perjanjian atau kegiatan yang dilarang ini tampaknya dibedakan antara yang

²¹ Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Persaingan Usaha.

tergolong sebagai *rule of reason* atau *per se illegal*.

Oligopoli, kartel, monopoli, dan penguasaan pasar tergolong sebagai *rule of reason*, sedangkan larangan perjanjian penetapan harga tergolong sebagai *per se illegal*. Penimbunan seperti ini merupakan bentuk persaingan dagang yang curang karena bertujuan untuk mengambil keuntungan sebesar mungkin karena adanya kenaikan harga yang melambung tinggi akibat kelangkaan barang. Dan hal ini termasuk kejahatan ekonomi, dikarenakan hal ini membuktikan bahwa pelaku melanggar norma hukum yang ada. Dalam hukum ekonomi sendiri dijelaskan bahwa dilarang untuk menimbun barang melebihi jumlah yang sudah ditetapkan.

E. Kesimpulan Dan Saran

a. Kesimpulan

1. Secara garis besar jenis persaingan usaha yang tidak sehat yang terdapat dalam suatu perekonomian pada dasarnya adalah kartel, perjanjian tertutup, merger, dan monopoli.
2. Akibat hukum bagi pelaku monopoli dengan cara penimbunan alkes di masa pandemi menurut perundang-undangan Di Indonesia dapat dilihat aspek hukum pidana,

Larangan oligopoli, kartel, monopoli, dan penguasaan pasar, berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU Persaingan Usaha diancam pidana denda 25 sampai 100 miliar rupiah, atau pidana kurungan pengganti denda maksimal enam bulan. Untuk larangan perjanjian penetapan harga, berdasarkan Pasal 48 ayat (2) diancam pidana denda 5 sampai 25 miliar rupiah, atau pidana kurungan pengganti denda maksimal lima bulan. Perbedaan ancaman pidana pada perjanjian atau kegiatan yang dilarang ini tampaknya dibedakan antara yang tergolong sebagai *rule of reason* atau *per se illegal*

b. Saran

1. Para pelaku usaha diharapkan mengerti tentang hal-hal yang dilarang dalam persaingan usaha agar tidak terjadi kecurangan.
2. Dibutuhkan keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat dan berpartisipasi dalam melawan wabah virus corona. Tujuannya, agar masyarakat lebih sensitif lagi terhadap hal-hal yang diduga sebagai

tindakan monopoli perdagangan alat-alat kesehatan yang saat ini sangat dibutuhkan ditengah pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

1. ARTIKEL, BUKU DAN LAPORAN

Agustino, Daniel. “Karakteristik Harga dan Pengawasan KPPU terhadap Industri Oligopoli”. *Jurnal Persaingan Usaha*, vol. 3 (2010)

Azizah. “Konsep Pengembangan Pendekatan Struktural dalam Perjanjian Penetapan Harga pada Putusan KPPU”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 43, 4 (2013): 514-528. DOI: 10.21143/jhp.vol43.no4.1498.

Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Kencana, Jakarta. 2008. h. 6.

Hamid, Edy Suandi, “Peran dan Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4, 1 (1999)

Loqman, Loebby, “Hukum Pidana di Bidang Perekonomian”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 24, 5 (1994)

Lubis, Andi Fahmi, dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*, ed. Ningrum Natasya Sirait, Andi Fahmi Lubis, dan Helena Wirastri Wulandari (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017)

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Prenada Media, Jakarta. 2005

Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro* Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33,

Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3817.

Republik Indonesia. Undang-
Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Lembaran
Negara Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor
3821.

Republik Indonesia. Undang-
Undang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan.
Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5512.

Republik Indonesia. Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun
2015 tentang Penetapan
dan Penyimpanan Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting. Lembaran
Negara Tahun 2015
Nomor 138.

Republik Indonesia, Kementerian
Kesehatan. Peraturan
Menteri Nomor 52 Tahun
2018 tentang Keselamatan
dan Kesehatan Kerja di
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan. Berita Negara
Tahun 2019 Nomor 19.